

## 28 RAMADAN

Oleh Nurcholish Madjid

*“Dan orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihkan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) tengah-tengah antara yang demikian,”*

(Q 25:67).

Memasuki suasana hari raya Idul Fitri, atau juga disebut sebagai hari raya Kemenangan — tentunya bagi yang telah menjalankan ibadah puasa satu bulan penuh — ditandai dengan kumandang gema takbir, mengagungkan asma Allah *swt*. Selain takbir, mereka yang berpuasa juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atau zakat pribadi yang pada hakikatnya merupakan simbolisasi konsekuensi sosial ibadah puasa.

Barangkali, yang demikian dapat direnungkan lewat sabda Rasulullah *saw* yang mengatakan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum shalat Id, *“Barang siapa mengeluarkan (zakat fitrah) sebelum shalat Idul Fitri, maka itu diterima sebagai zakat fitrah, dan bagi yang mengerjakan sesudah shalat Idul Fitri, itu termasuk sedekah sebagaimana sedekah yang lain”*.

Zakat fitrah yang harus dikerjakan sebelum shalat Id — ada batas waktu — mengindikasikan bahwa ibadah puasa sebagai ibadah pribadi juga pada kenyataannya tidak bisa dipisahkan dari dimensi sosial, yakni menyantuni mereka yang tidak berpunya dan beruntung sebagai wujud kepedulian. Adapun idenya adalah agar

pada hari raya Idul Fitri semua orang bisa berbahagia. Pada hari itu, idealnya jangan sampai ada orang yang meminta-minta karena kelaparan, karena hari itu adalah hari bahagia.

Menjelang hari raya Idul Fitri, perlu kiranya kembali direnungkan sikap-sikap yang harus diperhatikan sebagai cerminan orang beriman, khususnya dalam membelanjakan harta. Ini penting karena jangan sampai perilaku atau sikap-sikap pada saat merayakan Idul Fitri justru, tanpa disadari telah menyalahi dan menyimpang dari makna dan pesan Idul Fitri itu sendiri. Hal seperti itu tentunya harus dihindarkan.

Seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, ciri-ciri orang beriman dalam membelanjakan harta adalah tidak menghambur-hamburkan harta atau menggunakan hartanya untuk berfoya-foya, sesuatu yang tidak akan mendatangkan manfaat. Tindakan menghambur-hamburkan harta dalam Islam dipandang sebagai tindakan yang tidak disukai oleh Allah *swt* serta menuruti kemauan setan, seperti ditegaskan dalam al-Qur'an, "... *makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya, (Allah) tidak menyukai orang berlebih-lebihan,*" (Q 7:31).

Di tempat lain dalam al-Qur'an juga disebutkan, "... *dan janganlah kamu memboroskan harta. Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan-setan. Dan setan itu ingkar kepada Tuhannya,*" (Q 17:26-27).

Amalan-amalan membelanjakan harta di jalan Allah *swt* dalam kaitan dengan ibadat puasa adalah dianjurkannya orang beriman memperbanyak ibadat, seperti berinfak, bersedekah, dan berzakat kepada fakir miskin, khususnya dimulai dari kerabat. Dan itu pun dalam praktiknya tetap dalam batas-batas kewajaran, tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan.

Dalam hal menafkahkan hartanya, orang beriman dilarang kikir, sebagaimana diperingatkan dalam al-Qur'an, "*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu ...,*" (Q 17:29). Di situ ilustrasi membelenggu leher dengan tangan adalah sebuah metafora sikap kikir.

Yang baik dalam hal membelanjakan harta sesuai dengan ajaran Islam adalah sikap pertengahan antara keduanya, antara boros atau berlebih-lebihan dan kikir. Sikap tengah-tengah, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, merupakan salah satu ciri orang beriman dalam mempertanggungjawabkan hartanya, seperti yang dinyatakan, *"Dan orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihkan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) tengah-tengah antara yang demikian,"* (Q 25:67).

Perayaan Idul Fitri sebenarnya merupakan kemenangan secara batiniah atau ruhani, namun kebahagiaan dan kemenangan batin itu kemudian diekspresikan dan ditampilkan dalam hal-hal yang bersifat lahiriah sebagai luapan kebahagiaan batin. Hal itu diekspresikan seperti dalam bentuk pakaian baru, peralatan rumah baru, makanan, minuman, dan sebagainya. Yang semacam itu, tentu sah-sah saja. Namun sebagai orang beriman, tetap harus mampu mengendalikan diri dalam batas-batas kewajaran, mencegah tergelincir pada sikap-sikap yang justru dilarang oleh ajaran Islam seperti berfoya-foya atau kikir karena hanya mementingkan diri.

Berkenaan dengan sikap menjelang hari raya Idul Fitri, syair berbahasa Arab yang sering dikutip para mubalig, patut kiranya untuk diingat kembali, yakni *"lays-a 'l-'id-u li-man labis-a 'l-jadîd-u, inn-amâ 'l-'id-u li-man thâ'at-uhû yazîd"* (Bukanlah hari raya Idul Fitri bagi orang yang pakaian dan perabotan rumahnya serba-baru, tapi hari raya Idul Fitri adalah bagi orang yang beriman dan ketaatannya bertambah).

Perlu ditegaskan, sepanjang Idul Fitri, khususnya berkenaan dengan membelanjakan harta, orang beriman juga dianjurkan agar memperhatikan kesejahteraan orangtua dan kerabat. Sedangkan berkenaan dengan mengeluarkan zakat fitrah, haruslah diikuti dengan mengeluarkan zakat yang lain, yakni zakat *mâl* atau harta. Jadi, zakat fitrah berfungsi sebagai sarana penyucian diri, sementara zakat *mâl* sebagai sarana penyucian harta. Dengan begitu, suasana

Idul Fitri benar-benar dalam suasana serba-fitri atau suci, lahir dan batin.

Kembali pada kepemilikan harta dalam Islam. Sejalan dengan ajaran Islam, di dalam harta kita terdapat hak-hak dan kewajiban atas harta. Hak dan kewajiban itu berwujud hak bagi para pengemis dan orang miskin. Dalam sebuah hadis Nabi yang sangat populer disebutkan bahwa zakat sebagai kewajiban sosial dalam Islam juga boleh dilakukan atau dijalankan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan jika memang diperlukan, “*Ambillah dari harta orang-orang kaya zakatnya....*,” (Q 9:103).

Berkenaan dengan pelaksanaan pengambilan atau pengumpulan zakat secara paksa, dalam sejarah Islam hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar *ra*, khususnya kepada penduduk Yaman. Khalifah Abu Bakar *ra* memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat karena tidak mau atau menolak membayar zakat, dapat diasumsikan menolak kontrak sosial atau perjanjian sosial, *al-'aqd*, yang menyangkut segi-segi politis. Hal ini seperti yang diperkenalkan oleh al-Mawardi, berabad-abad jauh sebelum lahirnya teori politik modern *Social Contract*-nya Jean Jacques Rousseau.

Bagi Khalifah Abu Bakar *ra*, yang menjadi masalah bukanlah jumlah zakat, melainkan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam perintah zakat tadi. Itulah sebabnya, Abu Bakar *ra* kemudian bersumpah bahwa meski harganya hanya seutas tali unta, beliau tetap akan terus menjalankannya meski harus dengan paksaan atau kekerasan kepada siapa saja yang menolak membayar zakat.

Sikap keras yang ditampakkan oleh Abu Bakar *ra* tersebut, pada sisi lain, juga mengindikasikan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan fungsi zakat sebagai perwujudan dimensi kemanusiaan yang memiliki nilai sangat penting bagi tegaknya sebuah tatanan sosial.

Tidaklah mustahil, diawali sikap enggan membayar zakat, tanpa disadari akan muncul kerawanan sosial, atau dalam istilah lain, merebaklah kemungkaran akibat terjadinya kesenjangan sosial. Islam jauh-jauh mengingatkan bahwa kemungkaran sering

sekali berpangkal pada problem kemiskinan yang tidak terkendali. Dalam hadis Rasulullah *saw* dikatakan, “*Hampir saja kemiskinan itu mengajak kepada kekafiran*”.

Dan perlu disadari, berkenaan dengan kemungkaran sebagai efek kesenjangan sosial, orang beriman pun dituntut ikut serta menyelesaikannya. Kewajiban tersebut dianalogikan sebagai kerja atau amal sosial. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah *saw* yang sering kita dengar:

*“Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tanganmu, dan apabila tidak mampu, hendaknya menggunakan lisanmu, dan apabila tidak mampu, hendaknya dengan hatinya,”* (HR Muslim).

Sejalan dengan pemahaman dan maksud hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap tidak mampu mengubah kemungkaran — mencegah dengan tangan dan lisannya — yakni hanya dengan mencamkan dalam hati diparalelkan dengan wujud derajat atau kualitas keimanan yang terendah. Inilah, barangkali, di balik ide yang mendorong diperbolehkannya pengambilan zakat secara paksa, seperti yang dilakukan Khalifah Abu Bakar *ra*

Yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar *ra* juga dapat menyadarkan kita akan adanya kemungkinan dilakukannya *law enforcement* berkenaan dengan pengelolaan zakat, baik zakat fitrah maupun *mâl*. Tentunya kepada orang-orang kaya yang Muslim.

Sepanjang bulan puasa, banyak masjid yang berperan sebagai penampung dan pengelola zakat, infak, serta sedekah. Dengan sendirinya, sepanjang bulan puasa masjid-masjid menjadi ramai. Masjid yang pada mulanya merupakan institusi keagamaan — sebagai tempat menjalankan ibadat shalat, pengajian, dan sebagainya — kemudian berperan sebagai institusi sosial.

Dengan mengambil peran sosialnya — dan ini merupakan kesatuan ajaran Islam yang memadukan hal yang ritual dan sosial — masjid dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai institusi

yang bertanggung jawab dalam memperhatikan dan menyelesaikan masalah kemiskinan di sekitarnya. Yang demikian itu juga tetap sejalan dengan ajaran Islam yang sangat memperhatikan dimensi sosial atau soal-soal kemanusiaan.

Peran dan fungsi masjid yang demikian itu hendaknya tidak hanya sepanjang bulan puasa, tapi juga terus dipertahankan sepanjang tahun. Dan sesuai dengan fungsi ritualnya — yakni siang-malam menjadi tempat beribadat — hendaknya masjid juga mampu difungsikan sebagai tempat untuk menyantuni dan menolong orang yang dalam kesusahan selama 24 jam. Yang demikian itu dapat dikembangkan lebih baik dengan melihat contoh di negara-negara maju. Fungsi masjid pun dapat dikembangkan menjadi *neighbouring unit*. [❖]